

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2005 DI KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**



**DISUSUN DAN DIJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA**

OLEH: MOHAMAD ABI DIMYATI

20103070072

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2006 Kabupaten Indramayu mengatur tentang pelarangan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol. Meskipun terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan ini, peraturan tersebut berfokus pada menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman sesuai dengan nilai budaya lokal masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi problematika terkait ketidakjelasan norma kategorisasi alkohol dalam Perda Indramayu yang tidak dicantumkan secara rinci, padahal dalam peraturan yang lebih tinggi alkohol sudah dikategorikan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan ini di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti Ketua DPRD, Satpol PP, serta masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 di Kabupaten Indramayu bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum melalui pelarangan peredaran minuman beralkohol. Namun, tantangan pengawasan dan penegakan hukum masih ada, dengan pelaku usaha yang melanggar aturan. Sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Masyarakat, terutama buruh, mendukung peraturan ini, namun menginginkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, pelarangan alkohol sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi lima aspek kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun demikian, efektivitas peraturan ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, dukungan masyarakat, dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan tujuan peraturan ini tercapai dengan optimal.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, Indramayu, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Regional Regulation (PERDA) No. 15/2006 of Indramayu Regency regulates the prohibition of the distribution and consumption of alcoholic beverages with the aim of protecting the community from the negative effects of alcohol. Although there are pros and cons to this policy, the regulation focuses on creating a healthier and safer environment in accordance with the local cultural values of the community. This research aims to explore the problematic nature of the unclear alcohol categorization norms in the Indramayu local regulation, which is not specified in detail, even though alcohol is categorized in higher regulations.

This research uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach that focuses on direct observation of the implementation of this policy in the field. Primary data was collected through interviews with relevant parties, such as the Chairman of the DPRD, Satpol PP, and the local community. Secondary data was obtained from primary and secondary legal materials, including laws and regulations, legal literature, and other sources.

The results show that Regional Regulation No. 15/2006 in Indramayu Regency aims to protect the public and maintain public order through the prohibition of alcoholic beverage distribution. However, supervision and law enforcement challenges still exist, with business actors violating the rules. Synergy between the government, law enforcement, and the community is needed to strengthen supervision. The community, especially laborers, support this regulation, but want stricter supervision and law enforcement. From a Maqashid Sharia perspective, the prohibition of alcohol is in line with the objectives of Islamic law in protecting the five aspects of life: religion, soul, mind, offspring, and property. Nonetheless, the effectiveness of this regulation largely depends on the consistency of law enforcement, community support, and periodic evaluation of the policy implementation. Therefore, better socialization and stricter supervision are needed to ensure the objectives of this regulation are optimally achieved.

Keywords: Regional Regulation Number 15 Year 2006, Indramayu, *Maqashid Syariah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr Mohamad Abi Dimyati

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Abi Dimyati

NIM : 20103070072

Judul : "Problematika Penormaan Kategorisasi Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Di Kabupaten Indramayu Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Maqashid Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
15 Rajab 1446 H

Dosen Pembimbing Skripsi



PROBORINGHASTUTI, M.H.
NIP: 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-203/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul

: EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 DI KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD ABI DIMYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070072
Telah diujikan pada : Senin, 03 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67ac6b5cc4d1f

Pengaji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67ac6fa1e23b

Pengaji II

Gugun El Guyarie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67ac0fb7917e0



Yogyakarta, 03 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Aq.
SIGNED

Valid ID: 67ac6ab53f45f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Abi Dimyati

NIM : 20103070072

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PROBLEMATIKA PENORMAAN KATEGORISASI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006 DI KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M

15 Rajab 1446 H

Yang Menyatakan

Mohamad Abi Dimyati
NIM: 20103070072



METERAI
TEMPEL
203ALX335243553

vi

MOTTO

مجنون و مجنون

GILA DAN DIGILAI

(Abi Dimyati)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada: Abah dan Umih

Moh Ta'lim dan Rismatul Ainiyah

Terima kasih telah mendukung penulis hingga sampai ke tahap ini. Tanpa dukungan dari keduanya, penulis tidak akan mampu melalui berbagai rintangan dengan lancar.

Keluarga Besar

Terima kasih telah menjadi saudara penulis yang baik dan mendukung apa yang sedang penulis lakukan

Guru

Terima kasih kepada seluruh guru yang sedang, telah, dan akan mengajari penulis banyak ilmu yang bermanfaat

Teman-teman

Terima kasih kepada teman-teman penulis yang selalu menemani penulis, walau penulis tidak bisa selalu menemani kalian semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ه | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |

| | | | |
|---|--------|----|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | Kh | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

| | |
|---------------|-----------------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّةٌ | Ditulis <i>'iddah</i> |

C. Vokal Pendek

| | | | |
|----|-----|--------|-------------|
| 1. | --- | Fathah | Ditulis "a" |
| 2. | --- | Kasrah | Ditulis "i" |
| 3. | --- | Dammah | Ditulis "u" |

D. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------------------|
| 1 | Fathah + alif إسْتِحْسَانٌ | ditulis | ā <i>Istihsān</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati أَنْثَى | ditulis | ā <i>Unṣa</i> |
| 3 | Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي | ditulis | ī <i>al-'Ālwāni</i> |
| 4 | Dammah + wāwu mati عُلُومٌ | ditulis | û <i>'Ulūm</i> |

E. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya'mati غیرهم | ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2 | Fathah + wāwu mati قول | ditulis | au <i>Qaul</i> |

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| الّأَنْتَمْ | Ditulis <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتْ | Ditulis <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis <i>la'in syakartum</i> |

G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l)* nya.

| | |
|---------|---------------------------|
| الرسالة | Ditulis <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis <i>an-Nisā'</i> |

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

| | |
|--------|-------------------------|
| القرآن | Ditulis <i>al-Qurān</i> |
| القياس | Ditulis <i>al-Qiyās</i> |

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

| | |
|-----------|------------------------------|
| أهل الرأي | Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yī</i> |
| أهل السنة | Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i> |

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

| | |
|----------|-----------------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis <i>hikmah</i> |
| عِلْمٌ | Ditulis <i>'illah</i> |

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i> |
|-------------------------|---------------------------------------|

- c. Jika *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis "t" atau "h"

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis <i>Zākah al-Fitr</i> |
|-------------------|---------------------------------|

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.

- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'rif, dll.



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلُلْ فَلَا هَادِيٌ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَشَرِيكٍ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ

Syukur *alhamdulillah* saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-NYA serta petunjuk-NYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Shalawat serta salam saya haturkan untuk makhluk terbaik diantara seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang saya tulis berjudul **PROBLEMATIKA PENORMAAN KATEGORISASI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006 DI KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH** Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Dengan rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibuk Proborini Hastuti, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membimbing kami dan mengarahkan kami dalam menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk Abah Moh Ta'lim dan Umih Rismatul Ainiyah beserta adik-adikku Ahmad Muhammad, yang selalu mendukung lahir dan batin terutama dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada narasumber-narasumber yang berkenan melengkapi penelitian penulis, Terimakasih kepada Bapak Haryono (Ketua DPRD Indramayu) dan Bapak Mega (Kepala Bidang GAKDA Satpol PP) yang telah membantu keberlangsungan penyusunan dan kesuksesan skripsi ini.
8. Terakhir, Terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang meluangkan banyak waktu untuk saling tukar pemikiran tentang skripsi ini dan seluruh pihak yang telah

membantu, mendukung dan melangitkan do'a untuk kesusksesan tugas akhir penulis.

Yogyakarta, 16 Januari 2025

Penulis



Mohamad Abi Dimyati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 4 |
| D. Telaah Pustaka..... | 5 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH | 18 |
| A. Teori Efektivitas Hukum | 18 |
| B. Teori Maqashid Syariah..... | 25 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006 DI KABUPATEN INDRAMAYU | 29 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Indramayu..... | 29 |
| 1. Perekonomian Dan Pendidikan Masyarakat Di Kab Indramayu..... | 30 |
| B. Gambaran Umum PERDA Tentang Pelarangan Minuman | |

| | |
|--|------------|
| Beralkohol Di Indramayu | 35 |
| 1. Implementasi Terkait PERDA No 15 Tahun 2006 | |
| Minuman Beralkohol Di Indramayu | 39 |
| 2. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 | |
| Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol..... | 45 |
| BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 DI KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL. | 50 |
| A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Di Kabupaten Indramayu Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Teori Efektivitas Hukum..... | 50 |
| 1. Norma Hukum yang Jelas dan Konsisten | 51 |
| 2. Penegakan Hukum dan Sistem Sanksi..... | 51 |
| 3. Keterlibatan Masyarakat dan Penerimaan Sosial..... | 52 |
| 4. Pengaruh Struktur Hukum dan Keberagaman Sosial... <td>53</td> | 53 |
| B. Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari <i>Maqashid Syariah</i> | 55 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. KESIMPULAN..... | 62 |
| B. SARAN | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir | 65 |
| Peraturan Perundang-Undangan..... | 65 |
| Buku..... | 66 |
| Jurnal..... | 66 |
| Lain-Lain..... | 67 |
| LAMPIRAN | I |
| CURICULUM VITAE | III |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------|-----|
| Tabel 1 Batas Wilayah | 255 |
|-----------------------------|-----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 1 Wawancara Ketua DPRD Kab. Indramayu dengan Bapak Haryono..... | I |
| Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Mega selaku KABID GAKDA (Kepala Bidang Penegak PERDA)..... | I |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai banyak sekali problematika yang berkaitan dengan sosial manusia, salah satunya terkait minuman beralkohol. walaupun negara indonesia bukan menganut sistem negara islam, tetapi warga negaranya mayoritas beragamakan islam yang dimana larangan terkait minuman beralkohol tetap di atur tersendiri di takutkan akan berdampaknya ke generasi penerus bangsa.

Memang masalah sosial terkait minuman beralkohol sudah sangatlah klasik, di Indonesia sendiri peraturan tentang pelarangan minuman beralkohol belum ada aturan yang mengikat secara tegas, karena terkait peraturan pelarangan minuman beralkohol di Indonesia belum di sahkan dan masih menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU), akan tetapi di indonesia sendiri sudah ada beberapa aturan terkait minuman beralkohol. lebih tepatnya aturan yang mengatur berfokus pada pelaksanaan pengendalian pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol¹, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun

¹ Kemendag RI, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 (Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol,” Permendag, Peraturan Meneteri Perdagangan Republik Indonesia, 2019) hlm. 1–14.

2019 tentang perubahan keenam atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/m-dag/ per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Selain itu pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol juga di atur pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Di lingkungan masyarakat dengan mayoritas muslim di beberapa daerah di Indonesia seperti halnya PERDA di beberapa daerah yang mayoritas muslim mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol. Indonesia dengan cangkupan territorial yang luas berupaya mencegah penyalahgunaan alkohol, yang dikonsumsi dan dipasarkan dalam skala besar. Salah satunya, Kabupaten Indramayu yang mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol perihal pelarangan minuman beralkohol, dalam PERDA Nomor 15 Tahun 2006 di jelaskan bahwa adanya Peraturan Daerah (PERDA) ini untuk mengatur tentang minuman beralkohol yang mana di dalamnya mencakup larang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, menyimpan dan meminum minuman yang mengadung alkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu.²

Walaupun PERDA ini telah diberlakukan lebih dari satu dekade,

² PERDA Kab. Indramayu No.15 Tahun 2006 Atas Perubahan PERDA No.7 Tahun 2005 (Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, 2006)

secara implementasi PERDA ini, masih tidak berjalan secara maksimal. Meninjau secara penyalahgunaan alkohol di Kabupaten Indramayu, masih sangat banyak keberadaannya. Karena dalam realisasi keadaan masyarakat Indramayu masih menggunakan alkohol sebagai doping, dengan dalih untuk menjadi penghangat badan dan pemicu semangat untuk bekerja.³

Menjawab segala realitas yang terjadi pada masyarakat tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian "**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 DI KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**".

Penulis akan meninjau penelitian ini dari perspektif *Maqashid Syariah*, dimana *Maqashid Syariah* merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari perspektif maqashid syariah, pelarangan minuman beralkohol dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), dua dari lima hal pokok yang harus dijaga.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan penilaian

³ Maftuhah, Nurudin, dan Sri Wulandari Implementasi Kebijakan Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu), (Jurnal Publika Unswagati Cirebon, Universitas Swadaya Gunung Jati. 2017).

terhadap peraturan daerah nomor 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu, akan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman aturan negara serta pandangan hukum Islam mengenai penerapan *maqashid syariah* dalam kebijakan publik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Di Kabupaten Indramayu Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol ditinjau dari *maqashid Syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah di paparkan dan telah di jelaskan di atas, tujuan yang ingin di capai dari tulisan ini yaitu :
 - a. Untuk menganalisis implementasi PERDA nomor 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu
 - b. Mengkaji efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) nomor 15 tahun 2006 berdasarkan tinjauan *Maqashid Syariah*
2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan yang telah di paparkan di atas, penulis berharap kemanfaatan atas tulisannya ini yaitu :

a. Secara teoritik

Dalam segi teoritik penulis berharap tulisan ini bisa berkontribusi dalam kajian hukum dari sudut pandang maqashid syariah terhadap penerapan hukum daerah/peraturan daerah (PERDA) khususnya di peraturan daerah (PERDA) nomor 15 tahun 2006 di kabupaten indramayu.

b. Secara kegunaan praktis

Adapun secara kegunaan praktis, penulis berharap tulisannya menjadi salah satu sumber rujukan dan masukan untuk pemerintah di kabupaten indramayu untuk terus mengawal dan mengatur lebih khusus lagi tentang peraturan daerah nomor 15 tahun 2006 supaya menimbulkan efek jera terhadap pelanggar PERDA Nomor 15 tahun 2006.

D. Telaah Pustaka

Pada tulisan ini penulis menjabarkan analisis atau gambaran besar pada kajian yang terdahulu baik dari skripsi dan jurnal hukum yang di dalamnya mencakup muatan materi yang akan di jabarkan serta di bahas yang kemudian akan penulis jadikan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan, Adapun kajian yang terdahulu yang menjadi acuan penulis antara lain yaitu :

Pertama, skripsi oleh muh. wildan fatkhuri yang berjudul “Efektivitas PERDA Minuman Beralkohol Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo” (studi atas PERDA Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya)⁴, yang mendapatkan hasil penelitian skripsi ini membahas tentang realisasi PERDA yang dapat meminimalisir dan mengontrol pengedaran minuman beralkohol di masyarakat yang belum maksimal karena belum ada efek jera bagi para penjual dan pengepul minuman keras dikarenakan adanya tanggungan dari pihak produsen kepada penjual atau pengepul jika tertangkap operasi penegakan ketertiban yang dilakukan kepolisian ataupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, terlihatlah bahwa timbul perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang lebih signifikan ke penormaan katagorisasi minuman beralkohol dan perbedaan letak geografis.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Lutpa Ridwan yang berjudul penggunaan cukai minuman beralkohol menurut hukum islam⁵, yang mendapat hasil penelitian regulasi cukai minuman beralkohol yang

⁴ Muh. Wildan Fatkhuri “efektivitas perda minuman beralkohol terhadap tindak kriminal di kabupaten kulon progo” (studi atas perda no. 01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁵ Lutpa Ridwan “penggunaan cukai minuman beralkohol menurut hukum islam. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

berkembang, lebih mengatur pada pengendalian dan pengawasan terhadap barang kena cukai bagi para pelaku, bukan pada pelarangan. 2) hasil pungutan cukai minuman beralkohol diatur dalam apbn yang digunakan untuk pembangunan negara yang difokuskan pada kesejahteraan dan pembangunan. 3) hukum islam mengenai cukai yang dikenakan pada barang yang diharamkan (minuman beralkohol), karena barang tersebut diproduksi untuk dijual. hal tersebut termasuk dalam pemakan hasil penjualannya/pemakan harganya, sehingga dilarang/diharamkan. meskipun cukai digunakan untuk kemaslahatan umum. namun, cukai itu sendiri dan tujuan penggunaannya, dihalalkan.

Oleh karenanya, dari penelitian yang dilakukan peneliti terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek katagorisasi minuman beralkohol dengan penggunaan cukai pada minuman beralkohol.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh M. Khalil Qibran yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)”⁶, Skripsi ini membahas tentang penyebab anak meminum minuman beralkohol sehingga terjadinya

⁶ M. Khalil Qibran “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). Universitas Hasanuddin Makassar

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak-anak dan upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju Sulawesi Barat.

Oleh karenanya, perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sejauh mana efektivitas dan bagaimana penegakan hukumnya setelah adanya PERDA tersebut pada peredaran minuman beralkohol di gografis yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu kerangka logika berfikir atau menalar untuk mewujudkan sebuah konsep yang terstruktur dan sistematis.

1. Teori efektivitas hukum

Hans Kelsen tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum atau norma-norma yang mengikat. Secara praktek validitas hukum harus berbuat sesuai dengan yang diwajibkan oleh norma-norma hukum, bahwa para pengikut hukum harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Maka dengan itu hukum berarti bahwa setiap orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁷

⁷ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009) hlm. 12.

Tujuan hukum diadakan adalah untuk tercipta dan tersebarnya kedamaian, dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁸

2. Teori *Maqashid Syari'ah*

Teori *Maqashid al-Syari'ah* berasal dari kata

⁸ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 40.

majmuk atau *idlafi* yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari‘ah*. Secara etimologi, *Maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad*, dan *dal* kata tersebut berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan, kata *al-syari‘ah* secara etimologi berasal dari kata *syara‘a* *yasyra‘u* *syar‘an* yang berarti membuat *shari‘at* atau undang-undang, menerangkan, dan menyatakan. Dikatakan *syara‘a lahūm syar‘an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau batas-batas. Sedangkan *syari‘ah* secara terminologi ada beberapa pendapat :

- a. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syari‘ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa *nash-nash*.⁹
- b. Mahmud Syalthūh memberikan uraian tentang makna *syar‘ah*, bahwa *syar‘ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari’atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh

⁹ Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law, Idarah-I Adabiyat-I*, (Delhi, 1981) hlm. 19-20

kehidupan.¹⁰

Sejalan dengan ungkapan Izz ibn ‘Abd alSalam di atas, As’ad Abdul Ghani dalam kitabnya yang berjudul Al-Istidlâl ‘ind al-Ushuliyyîn juga menyebutkan:

الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالحة ودرأ المفسدة فكل ما جيلب مصلحة أو دفع مفسدة فهو

من أسباب المصالحة ال خير عنها جبار

“*Syari’at Islam tegak atas dasar menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, maka setiap sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan atau menolak kemafsadatan itulah inti dari kemaslahatan, tidak lebih dari itu*”.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah salah cara atau panduan yang digunakan untuk penelitian agar berjalan sesuai dengan terstruktur, sistematis dan konsisten. Dengan menggunakan metode penelitian maka penelitian yang dihasilkan akan baik dan sesuai yang di inginkan. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen

¹⁰ Mahmud Syalihîth, Islâm : ‘Aqîdah Wa Syarî’ah, Dâr al-Qalam, (Kairo, 1966, 2002) hlm. 12.

¹¹ As’ad Abd al-Ghani al-Saiyid Al-Kafrawi, Al-Istidlal ‘ind Al-Ushuliyyin (Dar al-Salam li al- Thaba’ah wa al- Nasyr wa al-Tauzi’, n.d.). Hal. 503

penelitian, analisis data bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹²

Penelitian kualitatif memiliki tiga ciri di lapangan yaitu penelitian dari awal sampai akhir bersifat tetap, sehingga akan mengalami kesamaan judul laporan penelitian. Mengembangkan masalah yang sudah ditemukan sebelumnya. Dan masalah akan berbeda pada saat berada di lapangan karena telah terkonfirmasi dengan realita yang telah ditemukan.¹³

Adapun penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan di gunakan oleh penulis adalah yuridis empiris (*Field Research*) yaitu penelitian menggunakan pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti. Penelitian ini juga didukung dengan kajian dari beberapa tulisan, literature, dan sumber-sumber lain, dan kemudian data-data tersebut ditelaah dan di kaji demi mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan keadaan implementasi peraturan daerah Indramayu tentang pelarangan minuman beralkohol.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif-

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta, 2020) hlm.16.

¹³ Nurwulandari, T., & Darwin, F. *Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep dan Aplikasi*. (Penerbit XYZ 2020)

analisis yang mana penelitian yang akan digunakan dengan cara melihat fakta-fakta yang berada di lapangan dan dikumpulkan menjadi sebuah data-data, kemudian data-data tersebut disusun untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis merupakan pendekatan yuridis-empiris. Dimana Pendekatan ini merupakan sebuah penelitian atas pemberlakuan atau implementasi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan hukum yang sedang diterapkan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memiliki otoritas paling utama. Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, pamong praja atau disebut juga Satpol PP, dan masyarakat Indramayu, sumber-sumber yang terkait di dalam observasi, dan meninjau serta mengamati langsung yang ada di lapangan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya hukum tersebut mempunyai otoritas, dan bahan hukum primer itu terdiri dari peraturan perundang- undangan yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁴ Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dalamnya terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh dalam bidangnya, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Melakukan pengamatan untuk memperoleh

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

¹⁵ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

data dengan cara mengamati hal hal secara langsung di lapangan, menganalisis dan menulis hasil penelitian sebagai catatan untuk mengetahui kondisi yang berada di lapangan secara obyektif.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada pihak terkait seperti dari pemerintah daerah maupun masyarakat terkait yang mengetahui fakta lapangan yang sudah diatur dalam peraturan daerah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah berupa pengumpulan foto, video atau file dokumen yang di gunakan untuk menunjang penelitian dari lokasi penelitian

d. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian oleh penulis adalah beberapa wilayah atau beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan Melihat serta memilih data

yang sudah di dapat untuk mendapatkan kesimpulan.

Metode analisis dalam penelitian ini berupa metode kualitatif, yaitu metode dengan cara analisis data serta mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada Pembahasan penelitian ini yaitu merupakan gambaran-gambaran pembahasan dari setiap babnya yang akan diuraikan secara terstruktur, adapun pembahasan yang akan diuraikan ialah sebagai berikut :

1. Bab yang pertama, akan diawali dengan pendahuluan yang mana di dalamnya berisikan : latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian ini, telaah pustaka berisi yang mana di dalamnya mengenai penulisan-penulisan terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori, yang di dalamnya berisi landasan pemikiran yang akan dilakukan, metodologi penelitian menjelaskan bentuk penelitian yang akan digunakan dan terakhir sistematika pembahasan yang berisikan penjelasan pembahasan yang ada di setiap babnya skripsi.
2. Bab yang Kedua, membahas landasan teori penelitian ini yaitu berupa teori efektivitas hukum dan teori maqashid Syariah
3. Bab yang Ketiga, membahas mengenai implementasi dan

efektivitas pada Peraturan Daerah Kab. Indramayu nomor 15 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 di kabupaten indramayu tentang pelarangan minuman beralkohol ditinjau dari maqashid syariah

4. Bab yang Keempat, akan menganalisis mengenai implementasi dan efektivitas pada Peraturan Daerah Kab. Indramayu nomor 15 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 di kabupaten indramayu tentang pelarangan minuman beralkohol ditinjau dari teori efektivitas dan teori maqashid syariah
5. Bab yang Kelima, dimana bab ini merupakan bab terakhir yang akan memuat berupa kesimpulan dari rumusan masalah dan apa saja saran serta solusi untuk pengembangan pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kita dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Namun, tantangan muncul dalam pengawasan dan penegakan hukum, di mana masih ada pelanggaran oleh pelaku usaha. Ketua DPRD menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan. Masyarakat, khususnya buruh, mendukung peraturan ini, namun menginginkan pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas. Untuk mencapai tujuan PERDA, perlu adanya peningkatan pengawasan, koordinasi, dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal.
2. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2006 tentang pelarangan minuman beralkohol, ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, menunjukkan bahwa peraturan ini

sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi lima aspek penting kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun peraturan ini memiliki potensi untuk mengurangi dampak negatif alkohol, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kejelasan norma, penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan peraturan ini, diperlukan sosialisasi yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan evaluasi berkala. Tantangan budaya lokal dan ketidakjelasan norma perlu diatasi agar peraturan ini dapat diterapkan secara maksimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan perlu adanya penyesuaian PERDA Kembali kusunya dalam mengkategorisasikan minuman beralkohol supaya tidak ada lagi kesalahan pemahaman di kalangan masyarakat. Selain itu perlu adanya dukungan dari kepala daerah untuk lebih memperhatikan dalam penegakannya yaitu dengan memperkuat pengawasan oleh penegak hukum seperti Satpol PP terhadap tempat-tempat yang masih memperjualbelikan minuman beralkohol, serta kerjasama mensosialisasikan lebih masif kepada kalangan masyarakat dengan melibatkan banyak elemen (Pemerintah Daerah, Satpol PP, lembaga sosial dan kesehatan) terkait pemasalahan minuman beralkohol di kabupaten indramayu

yang sudah di atur dalam PERDA dengan tidak hanya melakukan pengamanan tapi juga mencari solusi secara pendekatan yang humanis.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Departemen Agama RI, (Jakarta: Mahkota: 1990)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 (Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol,” Permendag, Peraturan Meneteri Perdagangan Republik Indonesia, 2019.

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12

tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang

pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman

Beralkohol Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol

Buku

Mahfud MD Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Salim Hs, Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.

Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009),

Jurnal

Maftuhah, Nurudin, dan Sri Wulandari Implementasi Kebijakan Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu), (Jurnal Publika Unswagati Cirebon, Universitas Swadaya Gunung Jati. 2017).

As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid Al-Kafrawi, Al-Istidlal 'ind Al-Ushuliyyin (Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa al- Nasyr wa al-Tauzi',

Lain-Lain

Ayudhitya dan Inggriani. *Anda Dokter Keluarga Anda.* (Depok: Penebar Plus, 2012).

Wildan Fatkhuri “efektivitas PERDA minuman beralkohol terhadap tindak kriminal di Kabupaten Kulon Progo” (studi atas PERDA no. 01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ridwan Lutpa “Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam.” Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2017.

Khalil Qibran M “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

Mahmud Syalthûth, Islâm : ‘*Aqîdah Wa Syarî’ah, Dâr al-Qalam*,

(Kairo, 1966, 2002)

Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law, Idarah-I Adabiyat-I*, (Delhi, 1981).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta, 2020).

Nurwulandari, T., & Darwin, F. *Metode Penelitian*

Kuantitatif: Konsep dan Aplikasi. (Penerbit XYZ 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:

Kencana, 2006). Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*

Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008)

Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*,

Yogyakarta: kanisius, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004.

Khizar M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media,

2009.

Salim HS, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Esmi Waraningsih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam*

Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan

Persoalan Keadilan), (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas

Hukum UNDIP Semarang, 2001).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan*

Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005. Mahfudh Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994).
al-Jauziyyah Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, jilid III, (Beirut, Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 1996M).

Abu Ishak al-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid II, Cet. III, (Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H /2003 M.

Rata rata lama

sekolah,”<https://indramayukab.bps.go.id/indicator/26/148/1/rata-rata-lama->

<https://money.kompas.com/read/2022/03/06/132950926/daftar-daerah-penyumbang-tki-terbanyak-indramayu-juaranya?page=all>”, akses 19 Mei 2024.

Wawancara Bapak Haryono selaku Ketua DPRD periode 2025-2029
Kabupaten Indramayu

Wawancara Bapak Mega selaku Kepala Bidang Penegak PERDA
Kabupaten Indramayu